



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIMAS Alias MASDAWI Bin RIBUT;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/4 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sookon, Desa Jadung, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 14/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa DIMAS Als MASDAWI Bin RIBUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa DIMAS Als MASDAWI Bin RIBUT dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan agar barang bukti:
 - 2 (Dua) Slip Transfer warna putih dan merah Bank BPRS yang berisikan transaksi Transfer antara SUDARSONO ke DIMAS dengan nominal Rp. 3.510.000.-, 2 (Dua) Slip Transfer warna putih dan Kuning Bank BPRS yang berisikan transaksi Transfer antara SUDARSONO ke DIMAS dengan nominal Rp. 2.508.000.-, 2 (Dua) Slip Transfer warna putih dan Kuning Bank BPRS berisikan transaksi Transfer antara SUDARSONO ke DIMAS dengan nominal Rp. 1.510.000.-, 2 (Dua) Slip Transfer warna putih dan Kuning Bank BPRS berisikan transaksi Transfer antara SUDARSONO ke DIMAS dengan nominal Rp. 3.000.000.-, 2 (Dua) Slip Transfer warna putih dan Kuning Bank BPRS berisikan transaksi Transfer antara SUDARSONO ke DIMAS dengan nominal Rp. 1.210.000.-, 2 (Dua) Slip Transfer warna putih dan merah Bank BPRS berisikan transaksi Transfer antara SUDARSONO ke DIMAS dengan nominal Rp. 2.550.000.-, 11 (Sebelas) Lembar Cetak Rekening Koran Bank BRI an. SUDARSONO Dusun Manteki Desa Romben Rana Kec. Dungkek Kab. Sumenep yang berisikan Mutasi keuangan di rekening milik an. SUDARSONO, 1 (satu) Buah Flasdisk warna

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam tulisan SanDisk 8GB berisikan Transfer Suara Terlapor DIMAS Als MASDAWI Bin RIBUT yang mengaku sebagai H. MAEMON, Sebuah Buku tulis dengan sampul gambar orang berisikan tulisan tangan dengan pulpen warna hitam dan hijau dengan catatan nama dan angka, 3 (Tiga) Lembar Kertas putih bergaris dengan tulisan tangan pulpen warna hitam berupa catatan nama dan angka, dikembalikan kepada Saksi Korban.

- Sebuah Handphone warna Putih Merek Samsung Type Duos, Dua buah Simcard Provider Telkomsel 085234155234 dan XL 08777388867, dirampas untuk dimusnahkan
- 4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DIMAS Als MASDAWI Bin RIBUT, pada hari, bulan dan tanggal lupa pada tahun 2017 hingga tahun 2021, bertempat di rumah milik saksi korban SUDARSONO alamat Desa Romben Rana Kec. Dungkek Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2017 terdakwa DIMAS Als MASDAWI bertemu dengan saksi korban dan dengan tipu muslihat/rangkaian

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan menawarkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero warna putih tahun 2014 kepada saksi korban SUDARSONO dengan harga yang murah dan dengan cara di cicil, lalu pembelian barang barang dan menjanjikan pekerjaan proyek pembangunan di Kab. Sumenep serta meminta uang yang dilakukan secara Cash maupun secara Transfer, dimana terdakwa DIMAS Als MASDAWI Bin RIBUT menghubungi saksi korban menggunakan beberapa No Hp yang saat ini sudah Off diantaranya 087781943215 dan 087889215535 yang mengaku sebagai PAK ANWIR 087781943863 dan 081937313177 yang mengaku sebagai PAK PEN 087746989300 dan 081772322930 yang mengaku sebagai H. MAEMON 087798092566 mengaku sebagai H. RUSDI 081772320978 dengan modus menawarkan pekerjaan Proyek pembangunan jalan dan jembatan, pembelian mobil Pick up, pembelian barang barang serta permintaan tolong dalam hal keperluan lainnya yang mana semua kegiatan atau janji yang disampaikan kepada saksi Korban hingga saat ini tidak terealisasi sama sekali diantaranya juga menjanjikan kerjasama dalam proyek pembangunan jembatan di Kecamatan Gapura, Bisnis Kopra, Pemasangan 3 (tiga) Unit Meteran PLN, Jual beli 2 (dua) Genset merk Yanmar ukuran 24 PK, pembelian 5 (lima) Rol Terpal tambak serta ada hal lain yaitu bantuan pengurusan perkara Narkoba dengan janji Mobil barang Bukti di Polsek Pasongsongan akan di berikan kepada saksi korban, Penebusan Mobil Dump Truk yang bermasalah di Polres Sumenep, Penebusan barang Bukti Mobil Honda Jazz warna putih di Polsek Pasongsongan, pembayaran Arisan milik H. RUSDI, Pembiayaan penebusan mobil hilang milik H. MAEMON;

- Bahwa saksi korban pertama kali menyerahkan uang kepada terdakwa DIMAS Als MASDAWI secara langsung/cash tunai untuk pembayaran uang muka pembelian mobil Mitsubishi Pajero warna putih tahun 2014 yang saksi korban cicil sebesar total Rp 104.000.000.- (Seratus Empat Juta Rupiah) selama 10 kali, selanjutnya saksi korban juga memberikan uang cash dan Transfer Bank ke rekening milik terdakwa DIMAS Als MASDAWI untuk keperluan lain pada saat saksi korban mendapat telepon dari orang bernama H. ZAINAL, H. MAEMON, H. RUSDI, PAK PEN DAN PAK ANWIR serta PAK IPUNG, dimana saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa DIMAS Als MASDAWI dirumah saksi korban, kadang di depan rumah ataupun di pinggir jalan

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi korban serta dilokasi yang sudah disepakati oleh saksi korban maupun terdakwa DIMAS Als MASDAWI;

- Bahwa saksi korban dalam melakukan transfer uang ke rek BCA milik terdakwa DIMAS Als MASDAWI dengan No rek : 1930555173 sebagian besar dilakukan oleh saksi korban dan juga menyuruh RIYA WILDA ROSAILI (anak saksi korban) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa DIMAS Als MASDAWI tersebut maka saksi korban SUDARSONO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 262.588.000.- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat di rumah saksi alamat Dusun Manteki, Desa Romben Rana, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap diri saksi yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan mobil pajero tahun 2014 yang akan dijual dengan cara dicicil dan juga Terdakwa mengajak kerjasama dalam proyek pembangunan jembatan, pemasangan 3 (tiga) unit meteran PLN, jual beli Genset ukuran 24 PK, pembelian 5 (lima) rol terpal tambak, bantuan pengurusan perkara Narkoba dengan janji mobil barang bukti akan dikasik sama saksi, penebusan mobil dump truk, penebusan mobil Honda Jazz dan penebusan mobil yang hilang milik H. Maimon;
- Bahwa karena saksi tergiur atas pembicaraan Terdakwa lalu saksi menerima atas segala tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa semua tawaran Terdakwa tidak ditindaklanjuti oleh orang yang mengaku bernama H. Zainal, H. Maimon, H. Rusdi, Pak. Pen, Pak. Anwir dan Pak Ipung;
- Bahwa saksi menindaklanjuti dengan cara H. Zainal, H. Maimon, H. Rusdi, Pak. Pen, Pak. Anwir dan Pak Ipung menelpon saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan keinginan masing-masing dengan ketentuan semua uang baik cash maupun transfer suruh serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mobil pajero tersebut milik H. Zainal;
- Bahwa H. Zainal pernah menghubungi saksi terkait masalah penjualan mobil pajero yang ditawarkan oleh Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan bahwa uang angsuran penjualan mobil pajero suruh serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membayar uang pembelian mobil pajero tersebut kepada Terdakwa total uang pembayaran sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dengan cara diangsur;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) untuk pembelian mobil pajero selama 10 (sepuluh) kali angsuran;
- Bahwa setiap pembayaran uang kepada Terdakwa hanya dicatat karena saksi percaya pada Terdakwa;
- Bahwa terhadap H. Zainal terkait pembayaran mobil pajero sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) yang dibayar kepada Terdakwa baik secara cash tunai atau transfer ke rekening Bank miliknya Terdakwa;
- Bahwa terhadap H. Maimon terkait permintaan tolong kepada saksi melalui telepon meminta bantuan uang dalam pengurusan anaknya yang tertangkap Narkoba di Sumenep sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang juga serahkan kepada Terdakwa secara cash;
- Bahwa kemudian H. Maimon menghubungi saksi lagi katanya mobil Pic-upnya hilang minta bantuan uang lagi untuk menebus mobilnya yang hilang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang juga serahkan kepada Terdakwa secara cash;
- Bahwa kemudian H. Maimon menghubungi saksi lagi minta bantuan uang lagi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk memindah anaknya yang ditahan di Surabaya ke pamekasan dan uang tersebut juga serahkan kepada Terdakwa secara cash;
- Bahwa kemudian H. Maimon menghubungi saksi lagi menawarkan terpal tambak sebanyak 5 (lima) Rol dengan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) uangnya juga serahkan kepada Terdakwa secara cash;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian H. Maimon menghubungi saksi lagi untuk membantu menanyakan kepada Terdakwa tentang Laptopnya yang hilang yang curiga diambil Terdakwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa minta uang cash sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun leptop tidak kembali uangpun juga tidak kembali;
- Bawa terhadap H. Rusdi juga menghubungi saksi yang mengaku temannya H. Zainal terkait kerja sama dalam kegiatan proyek Jembatan juga meminta uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa secara cash sedangkan yang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank milik Terdakwa;
- Bawa terhadap Pak Pepen terkait kerja sama pemasangan meteran PLN dan penawaran 2 Genset Yanmar yang juga minta uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diserahkan secara cash kepada Terdakwa;
- Bawa terhadap Pak Anwir yang juga menawarkan proyek perbaikan Jembatan dengan meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa secara cash;
- Bawa kemudian Pak Anwir menelpon saksi meminta uang untuk pembelian 6 truk pasir Rp15.600.000,- (lima belas juta enam ratus rupiah) diserahkan kepada Terdakwa secara Cash;
- Bawa terhadap Pak Ipung yang juga menilpon saksi menawarkan alat berupa mesin Dinamo sebanyak 2 unit yang saksi disuruh membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa secara Cash kemudian 1 minggu kemudian Pak Ipung menelpon saksi saksi katanya mobil yang mengangkut dinamo ditangkap oleh Polsek Dasuk lalu Pak Ipung minta uang lagi untuk menebus mobil tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa secara Cash;
- Bawa semua tawaran sampai saat ini tidak ada yang terialisasi;
- Bawa saksi percara terhadap omongan Terdakwa karena Terdakwa teman baik saksi dan juga sebagai tetangga;
- Bawa total kerugian yang saksi alami menurut catatan dan bukti transfer ATM maupun hasil cetak rekening koran saksi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp262.588.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa semua uang yang ditransfer kepada Terdakwa melalui Bank BCA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Susnawarah, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bertempat di rumah saksi alamat Dusun Manteki, Desa Romben Rana, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap suami saksi yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan mobil pajero tahun 2014 yang akan dijual dengan cara dicicil dan juga Terdakwa mengajak kerjasama dalam proyek pembangunan jembatan;
- Bahwa suami saksi tergiur atas pembicaraan Terdakwa lalu suami saksi menerima atas segala tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa semua tawaran oleh Terdakwa ditindaklanjuti oleh orang yang mengaku bernama H. Zainal, H. Maimon, H. Rusdi, Pak. Pen, Pak. Anwir dan Pak Ipung;
- Bahwa H. Zainal, H. Maimon, H. Rusdi, Pak. Pen, Pak. Anwir dan Pak Ipung menindaklanjuti semua penawaran Terdakwa dengan cara menelpon suami saksi membicarakan keinginan masing-masing dengan ketentuan semua uang baik cash maupun transfer suruh serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa mobil pajero yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada suami saksi katanya Terdakwa miliknya H. Zainal;
- Bahwa suami saksi membayar uang pembelian mobil pajero tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dengan cara diangsur;
- Bahwa setiap pembayaran uang kepada Terdakwa tidak dibuatkan tanda bukti terima karena hanya dicatat karena suami saksi percaya pada Terdakwa;
- Bahwa setelah suami saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa atas pembelian mobil tersebut sampai sekarang semua uang yang dikeluarkan oleh suami saksi tidak terealisasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa total keseluruhan uang yang diserahkan kepada Terdakwa baik
- secara cash atau transfer sebesar Rp262.588.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bawa semua uang yang di transfer kepada Terdakwa melalui Bank BCA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Subaidi Alias Baid, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah orang yang mempunyai toko di pinggir jalan Desa Romben Barat, dimana saksi juga menjadi agen BRI Link untuk kegiatan transfer uang dari dan kemana saja;
- Bawa bapak Sudarsono sering melakukan kegiatan transfer uang melalui EDC BRI saksi menggunakan ATM nya sendiri;
- Bawa bapak Sudarsono sering melakukan transfer kepada atas nama Dimas ke rekening BCA;
- Bawa selain bapak Sudarsono pernah putrinya yang bernama Ria juga pernah melakukan transfer dengan tujuan rekening BCA atas nama Dimas;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2017 hingga tahun 2021, bertempat di rumah milik saksi korban Sudarsono alamat Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
- Bawa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara pada tahun 2017 terdakwa bertemu dengan saksi korban menawarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih tahun 2014 kepada saksi korban Sudarsono dengan harga yang murah dan dengan cara dicicil, lalu pembelian barang barang dan menjanjikan pekerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Sumenep serta meminta uang yang dilakukan secara cash maupun secara transfer, dimana terdakwa menghubungi saksi korban menggunakan beberapa nomor HP dengan cara menawarkan pekerjaan proyek pembangunan jalan dan jembatan, pembelian mobil pick up, pembelian barang barang serta permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong dalam hal keperluan lainnya yang mana semua kegiatan atau janji yang disampaikan kepada saksi korban hingga saat ini tidak terealisasi sama sekali diantaranya juga menjanjikan kerjasama dalam proyek pembangunan jembatan di Kecamatan Gapura, Bisnis Kopra, Pemasangan 3 (tiga) Unit Meteran PLN, Jual beli 2 (dua) Genset merk Yanmar ukuran 24 PK, pembelian 5 (lima) Rol Terpal tambak serta ada hal lain yaitu bantuan pengurusan perkara Narkoba dengan janji mobil barang bukti di Polsek Pasongsongan akan diberikan kepada saksi korban, Penebusan Mobil Dump Truk yang bermasalah di Polres Sumenep, Penebusan barang Bukti Mobil Honda Jazz warna putih di Polsek Pasongsongan, pembayaran Arisan milik H. Rusdi, Pembiayaan penebusan mobil hilang milik H. Maemon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) slip transfer warna putih dan merah Bank BPRS yang berisikan transaksi transfer antara Sudarsono ke Dimas dengan nominal Rp3.510.000,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
2. 2 (dua) slip transfer warna putih dan kuning Bank BPRS yang berisikan transaksi transfer antara Sudarsono ke Dimas dengan nominal Rp2.508.000,00 (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah);
3. 2 (dua) slip transfer warna putih dan kuning Bank BPRS berisikan transaksi transfer antara Sudarsono ke DiMAS dengan nominal Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
4. 2 (dua) slip transfer warna putih dan kuning Bank BPRS berisikan transaksi transfer antara Sudarsono ke Dimas dengan nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. 2 (dua) slip transfer warna putih dan kuning Bank BPRS berisikan transaksi transfer antara Sudarsono ke Dimas dengan nominal Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
6. 2 (dua) slip transfer warna putih dan merah Bank BPRS berisikan transaksi transfer antara Sudarsono ke Dimas dengan nominal Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
7. 11 (sebelas) lembar cetak rekening koran Bank BRI an. Sudarsono Dusun Manteki Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek Kabupaten

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep yang berisikan mutasi keuangan direkening milik an. Sudarsono;

8. 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam tulisan SanDisk 8 GB berisikan transfer suara terlapor Dimas Als Masdawi Bin Ribut yang mengaku sebagai H. Maemon;
9. Sebuah buku tulis dengan sampul gambar orang berisikan tulisan tangan dengan pulpen warna hitam dan hijau dengan catatan nama dan angka;
10. 3 (tiga) lembar kertas putih bergaris dengan tulisan tangan pulpen warna hitam berupa catatan nama dan angka;
11. Sebuah handphone warna putih merek Samsung Type Duos, dua buah simcard provider Telkomsel 085234155234 dan XL 08777388867;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2017 hingga tahun 2021, bertempat di rumah milik saksi korban Sudarsono alamat Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara pada tahun 2017 terdakwa bertemu dengan saksi korban menawarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih tahun 2014 kepada saksi korban Sudarsono dengan harga yang murah dan dengan cara dicicil, lalu pembelian barang barang dan menjanjikan pekerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Sumenep serta meminta uang yang dilakukan secara cash maupun secara transfer, dimana terdakwa menghubungi saksi korban menggunakan beberapa nomor HP dengan cara menawarkan pekerjaan proyek pembangunan jalan dan jembatan, pembelian mobil pick up, pembelian barang barang serta permintaan tolong dalam hal keperluan lainnya yang mana semua kegiatan atau janji yang disampaikan kepada saksi korban hingga saat ini tidak terealisasi sama sekali diantaranya juga menjanjikan kerjasama dalam proyek pembangunan jembatan di Kecamatan Gapura, Bisnis Kopra, Pemasangan 3 (tiga) Unit Meteran PLN, Jual beli 2 (dua) Genset merk Yanmar ukuran 24 PK, pembelian 5 (lima) Rol Terpal tambak serta ada hal lain yaitu bantuan pengurusan perkara Narkoba dengan janji mobil

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di Polsek Pasongsongan akan diberikan kepada saksi korban, Penebusan Mobil Dump Truk yang bermasalah di Polres Sumenep, Penebusan barang Bukti Mobil Honda Jazz warna putih di Polsek Pasongsongan, pembayaran Arisan milik H. Rusdi, Pembiayaan penebusan mobil hilang milik H. Maemon;

- Bahwa saksi korban pertama kali menyerahkan uang kepada terdakwa secara langsung/cash tunai untuk pembayaran uang muka pembelian mobil Mitsubishi Pajero warna putih tahun 2014 yang saksi korban cicil sebesar total Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) selama 10 kali, selanjutnya saksi korban juga memberikan uang cash dan Transfer Bank ke rekening milik terdakwa untuk keperluan lain pada saat saksi korban mendapat telepon dari orang bernama H. Zainal, H. Maemon, H. Rusdi, Pak Pen dan Pak Anwir serta Pak Ipung, dimana saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dirumah saksi korban, kadang di depan rumah ataupun di pinggir jalan depan rumah saksi korban serta dilokasi yang sudah disepakati oleh saksi korban maupun terdakwa;
- Bahwa saksi korban dalam melakukan transfer uang ke rek BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 1930555173 sebagian besar dilakukan oleh saksi korban dan juga menyuruh Riya Wilda Rosaili (anak saksi korban) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp262.588.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, menurut undang-undang adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dimas Alias Masdawi Bin Ribut ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan yang telah dilakukannya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain serta dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi Sudarsono yang terjadi awalnya pada hari, bulan dan tanggal lupa pada tahun 2017 hingga tahun 2021, bertempat di rumah milik saksi korban Sudarsono alamat Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, terdakwa bertemu dengan saksi korban menawarkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero warna putih tahun 2014 kepada saksi korban dengan harga yang murah dan dengan cara dicicil, lalu pembelian barang barang dan menjanjikan pekerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Sumenep serta meminta uang yang dilakukan secara cash maupun secara transfer, atas perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp262.588.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero warna putih tahun 2014 yang dijanjikan kepada saksi korban tidak pernah ada dan uang yang sudah diberikan saksi korban kepada Terdakwa tidak pernah dikembalikan sampai dengan saat ini sehingga saksi korban mengalami kerugian, sedangkan Terdakwa menyadari hal tersebut merupakan tanggung jawabnya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi utang ataupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata berupa susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dimana perbuatan menggerakkan tersebut merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan Terdakwa melakukan penipuan dengan cara pada tahun 2017 terdakwa bertemu dengan saksi korban menawarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih tahun 2014 kepada saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarsono dengan harga yang murah dan dengan cara dicicil, lalu pembelian barang barang dan menjanjikan pekerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Sumenep serta meminta uang yang dilakukan secara cash maupun secara transfer, dimana terdakwa menghubungi saksi korban menggunakan beberapa nomor HP dengan cara menawarkan pekerjaan proyek pembangunan jalan dan jembatan, pembelian mobil pick up, pembelian barang barang serta permintaan tolong dalam hal keperluan lainnya yang mana semua kegiatan atau janji yang disampaikan kepada saksi korban hingga saat ini tidak terealisasi sama sekali diantaranya juga menjanjikan kerjasama dalam proyek pembangunan jembatan di Kecamatan Gapura, Bisnis Kopra, Pemasangan 3 (tiga) Unit Meteran PLN, Jual beli 2 (dua) Genset merk Yanmar ukuran 24 PK, pembelian 5 (lima) Rol Terpal tambak serta ada hal lain yaitu bantuan pengurusan perkara Narkoba dengan janji mobil barang bukti di Polsek Pasongsongan akan diberikan kepada saksi korban, Penyebusan Mobil Dump Truk yang bermasalah di Polres Sumenep, Penyebusan barang Bukti Mobil Honda Jazz warna putih di Polsek Pasongsongan, pembayaran Arisan milik H. Rusdi, Pembiayaan penyebusan mobil hilang milik H. Maemon;

Menimbang, bahwa saksi korban pertama kali menyerahkan uang kepada terdakwa secara langsung/cash tunai untuk pembayaran uang muka pembelian mobil Mitsubishi Pajero warna putih tahun 2014 yang saksi korban cicil sebesar total Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) selama 10 kali, selanjutnya saksi korban juga memberikan uang cash dan Transfer Bank ke rekening milik terdakwa untuk keperluan lain pada saat saksi korban mendapat telepon dari orang bernama H. Zainal, H. Maemon, H. Rusdi, Pak Pen dan Pak Anwir serta Pak Ipung, dimana saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dirumah saksi korban, kadang di depan rumah ataupun di pinggir jalan depan rumah saksi korban serta dilokasi yang sudah disepakati oleh saksi korban maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui Terdakwa sedemikian rupa telah menyusun alasan demi alasan serta kebohongan demi kobohongan yang mengakibatkan saksi korban Sudarsono percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dapat mewujudkan janji-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjinya serta uang yang telah diberikan saksi korban kepadanya tidak dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) slip transfer warna putih dan merah Bank BPRS yang berisikan transaksi transfer antara Sudarsono ke Dimas dengan nominal Rp3.510.000,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) slip transfer warna putih dan kuning Bank BPRS yang berisikan transaksi transfer antara Sudarsono ke Dimas dengan nominal Rp2.508.000,00 (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah), 2 (dua) slip transfer warna putih dan kuning Bank BPRS berisikan transaksi transfer antara Sudarsono ke DiMAS dengan nominal Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) slip transfer warna putih dan kuning Bank BPRS berisikan transaksi transfer antara Sudarsono ke Dimas dengan nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 2 (dua) slip transfer warna putih dan kuning Bank BPRS berisikan transaksi transfer antara Sudarsono ke Dimas dengan nominal Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) slip transfer warna putih dan merah Bank BPRS berisikan transaksi transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Sudarsono ke Dimas dengan nominal Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar cetak rekening koran Bank BRI an. Sudarsono Dusun Manteki Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep yang berisikan mutasi keuangan direkening milik an. Sudarsono, 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam tulisan SanDisk 8 GB berisikan transfer suara terlapor Dimas Als Masdawi Bin Ribut yang mengaku sebagai H. Maemon, sebuah buku tulis dengan sampul gambar orang berisikan tulisan tangan dengan pulpen warna hitam dan hijau dengan catatan nama dan angka dan 3 (tiga) lembar kertas putih bergaris dengan tulisan tangan pulpen warna hitam berupa catatan nama dan angka, yang telah disita dari saksi Sudarsono maka dikembalikan kepada saksi Sudarsono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah handphone warna putih merek Samsung Type Duos, dua buah simcard provider Telkomsel 085234155234 dan XL 08777388867, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Alias Masdawi Bin Ribut** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) slip transfer warna putih dan merah Bank BPRS yang berisikan transaksi transfer antara Sudarsono ke Dimas dengan nominal Rp3.510.000,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) slip transfer warna putih dan kuning Bank BPRS yang berisikan transaksi transfer antara Sudarsono ke Dimas dengan nominal Rp2.508.000,00 (dua juta lima ratus delapan ribu rupiah);
 - 2 (dua) slip transfer warna putih dan kuning Bank BPRS berisikan transaksi transfer antara Sudarsono ke DiMAS dengan nominal Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) slip transfer warna putih dan kuning Bank BPRS berisikan transaksi transfer antara Sudarsono ke Dimas dengan nominal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2 (dua) slip transfer warna putih dan kuning Bank BPRS berisikan transaksi transfer antara Sudarsono ke Dimas dengan nominal Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) slip transfer warna putih dan merah Bank BPRS berisikan transaksi transfer antara Sudarsono ke Dimas dengan nominal Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar cetak rekkening koran Bank BRI an. Sudarsono Dusun Manteki Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep yang berisikan mutasi keuangan direkening milik an. Sudarsono;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna merah hitam tulisan SanDisk 8 GB berisikan transfer suara terlapor Dimas Als Masdawi Bin Ribut yang mengaku sebagai H. Maemon;
 - Sebuah buku tulis dengan sampul gambar orang berisikan tulisan tangan dengan pulpen warna hitam dan hijau dengan catatan nama dan angka;
 - 3 (tiga) lembar kertas putih bergaris dengan tulisan tangan pulpen warna hitam berupa catatan nama dan angka;

Dikembalikan kepada saksi Sudarsono;

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah handphone warna putih merek Samsung Type Duos, dua buah simcard provider Telkomsel 085234155234 dan XL 08777388867;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Karisma Bintang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.